



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN**A. FORMAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA:**

1. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA UNIT ORGANISASI POLRI
2. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SATKER MABES POLRI
3. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA UNIT SATKER PADA SATKER MABES POLRI
4. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA POLDA
5. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SATKER POLDA
6. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA POLRES

B. FORMULIR PENETAPAN KINERJA:

1. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA UNIT ORGANISASI POLRI
2. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA SATKER MABES POLRI
3. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA UNIT SATKER PADA SATKER MABES POLRI
4. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA POLDA
5. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA SATKER POLDA
6. CONTOH PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA POLRES

C. KETERKAITAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA DENGAN FORMULIR DOKUMEN LAIN.

A. FORMAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA:

1. FORMAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA UNIT ORGANISASI POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Drs. TIMUR PRADOPO;
pangkat : JENDERAL POLISI;
jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pada tahun 2012 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

2. FORMAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SATKER MABES POLRI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Drs. SUTARMAN;

pangkat : KOMISARIS JENDERAL POLISI;

jabatan : KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI;

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Drs. TIMUR PRADOPO;

pangkat : JENDERAL POLISI;

jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

Selaku atasan langsung pihak pertama:

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2012 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2012
Pihak Kedua
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pihak Pertama
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Drs. SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI

3. FORMAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA UNIT SATKER PADA SATKER MABES POLRI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

nama : Drs. ANDOYONO;

pangkat : BRIGADIR JENDERAL POLISI;

jabatan : KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK;

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Drs. SUTARMAN;

pangkat : KOMISARIS JENDERAL POLISI;

jabatan : KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI;

Selaku atasan langsung pihak pertama;

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2012 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Jakarta, Januari 2012
Pihak Pertama
KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

Drs. SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Drs. ANDOYONO
BRIGADIR JENDERAL POLISI